



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN DAN PERAYAAN HARI JADI KE-XX KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Peringatan dan Perayaan Hari Jadi Ke-XX Kabupaten Samosir Tahun 2024 perlu dirayakan sebagai sumber inspirasi, motivasi dan perkembangan daerah sekaligus sebagai refleksi 20 (dua puluh) tahun sejarah lahirnya pergerakan pembangunan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya penyelenggaraan Peringatan dan Perayaan Hari Jadi Ke-XX Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu segera mengambil langkah-langkah persiapan dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Panitia Peringatan dan Perayaan Hari Jadi Ke-XX Kabupaten Samosir Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 28 Tahun 2005 tentang Hari Jadi Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2005 Nomor 28 Seri E Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 70 Seri A Nomor 63);
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 29 Tahun 2010 tentang Peringatan dan Perayaan Hari Jadi Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 Nomor 35 Seri F Nomor 205);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 71 Seri F Nomor 933).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Panitia Peringatan dan Perayaan Hari Jadi Ke-XX Kabupaten Samosir Tahun 2024, dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan semua kegiatan dan hasil pelaksanaan Peringatan dan Perayaan Hari Jadi Ke-XX Kabupaten Samosir Tahun 2024.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Samosir.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 11 Januari 2024

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR.

NOMOR : 13 TAHUN 2024

TANGGAL : 11 JANUARI 2024

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN
DAN PERAYAAN HARI JADI Ke-XX
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024**

- I. Pembina : 1. Bupati Samosir;
2. Wakil Bupati Samosir;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir;
4. Dandim 0210 TU;
5. Kapolres Samosir;
6. Kajari Samosir;
7. Ketua Pengadilan Negeri Balige.
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Samosir;
Wakil Ketua : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Samosir;
2. Asisten Administrasi Umum Sekdakab. Samosir;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir.
Sekretaris : Kabag Pemerintahan Setdakab. Samosir.
- III. Seksi-seksi :
1. Seksi Acara, Hiburan dan Kebaktian :
Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir.
Anggota : 1. Kadis Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
2. Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Samosir;
4. Kakan Kemenag Kabupaten Samosir;
5. Kabid Promosi Pariwisata Disbudpar Kabupaten Samosir;
6. Kabid Kebudayaan Disbudpar Kabupaten Samosir;
7. Emma Tambunan, S.Pd,M.AP;
8. Fonbora Sibuea, S.PAK
9. Lenny Agustiaty, S.AP;
10. Marlita Simbolon, S.Pd;
11. Charles Malau;
2. Seksi Tempat dan Peralatan :
Koordinator : SAB Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan SDM.
Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir;
3. Kabag Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab. Samosir;
4. Exaudi Silalahi, SH;
5. Endus Purba, S.Pd, M.Si;
6. Frans Baker Tampubolon, S.T;
7. Nenni, SM;
8. Elman J. Sagala;
9. Fernandus Simbolon;
10. Andar Pandiangan;
11. Ardus Sitanggang.
3. Seksi Dekorasi :
Koordinator : 1. Ketua TP PKK Kabupaten Samosir;
2. Ketua DWP Kabupaten Samosir.

- Anggota : 1. Anggota DWP Kabupaten Samosir;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir;
3. Ristauli Ambarita, S.Mn;
4. Febriani N.M Lumbanraja, S.Ptk;
5. Vincencia Sitanggang.
4. Seksi Konsumsi :
Koordinator : SAB Bidang Sosial, Ekonomi dan Pembangunan.
Anggota : 1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
2. Kabag Perekonomian dan SDA Setdakab Samosir;
3. Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab. Samosir;
4. Rismawanti Simbolon, S.Mn;
5. Panataran Lumbanraja,SH;
6. Alex Candro Sidabutar, S.Sos;
7. Sanni Simbolon, S.Mn;
8. Sendris Manik;
9. Rolambok Sitanggang, A.md;
10. Rencina Lumban Gaol;
11. Seluruh staf Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab. Samosir.
5. Seksi Penerima Tamu dan Protokoler :
Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Samosir.
Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
3. Kabag Hukum Setdakab. Samosir;
4. Kabag Administrasi Pertanahan Setdakab. Samosir;
5. Kabag Pengadaan Barang/Jasa Setdakab. Samosir;
6. Kasubbag Protokoler Setdakab. Samosir;
7. Pengurus dan anggota TP.PKK Kabupaten Samosir;
8. Pengurus dan anggota DWP Kabupaten Samosir;
6. Seksi Pengamanan Lalu Lintas/Parkir dan Keamanan :
Koordinator : Wakapolres Samosir.
Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;
2. Pabung 0210 TU;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;
4. Kabag Ops Polres Samosir;
5. Kasat Lantas Polres Samosir;
6. Kasat Intelkam Polres Samosir;
7. Danramil Pangururan;
8. Kapolsek Pangururan;
9. Kabid Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir.
7. Seksi Publikasi, Dokumentasi, Humas dan Arsip :
Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir.
Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
2. Kabag Perpustakaan Setdakab. Samosir;
3. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;
4. Rudi Andre Naibaho;
5. Rickhal Raffles Siallagan;
6. Henro Silalahi.

8. Seksi Kesehatan :
- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
Anggota : 1. Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga;
2. Kepala Puskesmas Buhit Pangururan.
9. Seksi Kebersihan :
- Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.
Anggota : 1. Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkup Kabupaten Samosir;
2. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkup Kabupaten Samosir;
3. Kabid Penataan, Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkup dan Kehutanan Dinas Lingkup Kabupaten Samosir;
4. Lurah Pasar Pangururan;
5. Kades Pardomuan I.
10. Seksi Pameran :
- Koordinator : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir.
Anggota : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;
2. Kabid UMKM Dinas Koprakerindag Kabupaten Samosir;
3. Sekcam se-Kabupaten Samosir;
4. Pengurus Dekranasda Kabupaten Samosir;
5. Ketua TP-PKK Kecamatan se- Kabupaten Samosir.
11. Seksi Pengerahan Massa :
- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir.
Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;
2. Camat se-Kabupaten Samosir;
3. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir.
12. Sekretariat :
- Koordinator : Dewi Junita Sinaga, S.AP.
Anggota : 1. Dewita Naibaho, SM;
2. Utomo Almanzo Simbolon, S.I.Kom;
3. Ferry H.B Simbolon;
4. Enriwati Manik;
5. Ronal Napitupulu;
6. Martogi Sitanggang;
7. Mansen Josua Sinurat;
8. Nurkia M. Siboro;
9. Lasro Simbolon;
10. Marrison Sitanggang;
11. Elsa Sagala;
12. Marni Silalahi.

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM